



**PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MASA BERKABUNG
SUAMI: TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KONTEKS
SOSIAL BUDAYA DI KABUPATEN BONE**

***REFORM OF ISLAMIC FAMILY LAW DURING THE MOURNING PERIOD
FOR HUSBANDS: A REVIEW OF THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW
AND THE SOCIO-CULTURAL CONTEXT IN BONE REGENCY***

Faizal

Pascasarjana, IAIN Pare-Pare
Email: faizaliainpare@gmail.com

Rusdaya Basri

Pascasarjana, IAIN Pare-Pare
Email: rusdayabasri@iainpare.ac.id

Zainal Said

Pascasarjana, IAIN Pare-Pare
Email: zainalsaid@iainpare.ac.id

Keywords:

*Mourning, Husband, Islamic
Legal Complications (KHI).*

ABSTRACT

This study aims to examine how the people of Bone Regency understand and implement the husband's mourning period as stipulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) within their socio-cultural context, and to explore relevant Islamic legal reforms related to this practice. Employing qualitative methods with normative, juridical, and sociological approaches, data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that most residents perceive the husband's mourning period in accordance with the KHI as compatible with local cultural values, particularly emphasizing siri' (a sense of shame) and pesse (empathy). However, some community members remain unaware of these legal provisions. The implementation aligns well with Bone's customs and traditions but is gradually evolving due to modernization and technological influences. Furthermore, the theory of 'urf (customary law) effectively bridges Islamic family law and local culture, demonstrating that Islamic law is dynamic and capable of constructive dialogue with socio-cultural realities. This study highlights the importance of cultural context in interpreting and applying Islamic legal provisions, particularly regarding family law and mourning practices.

Kata kunci:

Pembaruan Hukum, Berkabung
Suami, Sosial Budaya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana pemahaman dan implementasi masyarakat Kabupaten Bone mengenai ketentuan masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone serta bagaimana pembaruan hukum Islam yang relevan terkait masa berkabung suami di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis, normatif dan sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa: 1) mayoritas pandangan masyarakat Kabupaten Bone mengenai masa berkabung



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): Hal. 480-500

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sesuai dengan konteks sosial budaya di daerahnya. Karena mengedepankan *siri* (rasa malu) dan *pesse* (empati). Namun, sebagian masyarakat Kabupaten Bone belum mengetahui tentang masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2) Implementasi masa berkabung suami dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone cukup baik karena sangat relevan dengan adat/kebiasaan masyarakat Bone. Namun, implementasinya sudah bergeser sedikit demi sedikit disebabkan perkembangan zaman termasuk teknologi. 3) Teori '*urf*' mampu menjembatani perubahan hukum keluarga Islam terkait masa berkabung suami dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone. Dalam kasus berkabung, pendekatan berbasis '*urf*' menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan mampu berdialog dengan budaya lokal secara konstruktif.

Diterima: 14 Juni 2025; **Direvisi:** 27 Juni 2025; **Disetujui:** 25 November; **Tersedia online:** 5 Desember 2025

How to cite: Faizal, Rusdaya Basri, dan Zainal Said, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 3 (2025): 480-500. doi: 10.36701/bustanul.v6i3.2218.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat sempurna dan komprehensif karena ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia, serta mengarahkan manusia dalam menghadapi fase kehidupan hingga kematian. Islam dikenal dengan prinsip *ṣāliḥ li kulli makānin wa zamānin*, yang berarti relevan dan aplikatif dalam setiap ruang dan waktu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya umat Islam mensyukuri nikmat iman dan Islam yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt. Tanpa hadirnya syariat, manusia berpotensi kehilangan arah dalam menjalani kehidupan, yang pada akhirnya dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan, lingkungan, serta makhluk hidup lainnya. Syariat Islam berfungsi sebagai sistem pengendali (kontrol) dalam kehidupan dunia, serta menjadi pilar penyeimbang dalam aktivitas sosial dan interaksi antar individu sebagai makhluk sosial. Tanpa syariat, manusia dapat terjerumus dalam perilaku yang didominasi oleh hawa nafsu dan kecenderungan hedonistik yang menyerupai perilaku hewan.¹

Salah satu bentuk ibadah terpanjang dalam kehidupan manusia adalah pernikahan. Selama pasangan suami istri hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang sah, maka selama itu pula mereka memperoleh pahala dari Allah Swt. Pernikahan juga berfungsi sebagai benteng yang melindungi individu dari perbuatan zina dan penyimpangan moral lainnya. Walaupun demikian, pernikahan sewaktu-waktu bisa berujung pada perceraian, maka ketentuan hukum perceraian akan berlaku salah satunya yaitu masa berkabung bagi istri, baik dalam kasus talak maupun wafat, yang keduanya tetap memiliki ketentuan masa

¹ Arhanuddin Salim et al., "Moderasi Beragama: Implementasi Dalam Pendidikan, Agama Dan Budaya Lokal," 2023.



berkabung yang harus dijalani.² Masa berkabung berlaku pada seorang perempuan atau istri saja sebagaimana yang diatur dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Orang yang wafat di antara kalian dengan meninggalkan para istri (hendaklah para isteri itu) menanggguhkan dirinya empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis, maka tidak dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.³

Para ulama fikih menyebutkan bahwa masa berkabung bagi istri yang ditinggal wafat suami adalah empat bulan sepuluh hari, di mana dalam masa tersebut istri tidak diperkenankan berdandan atau menikah kembali.⁴ Namun demikian, bagaimana dengan suami yang ditinggal mati oleh istrinya? Apakah suami juga memiliki kewajiban atau anjuran untuk menjalani masa berkabung?

Hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur berbagai aspek hukum keluarga, termasuk hak dan kewajiban suami-istri, warisan, dan lain-lain.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan secara tersirat tentang adanya masa berkabung suami pascawafat istri yakni pada pasal 170 ayat 2 yang berbunyi: “*Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan*. Dengan adanya ketentuan ini, memunculkan kontradiksi antara fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di mana fikih munakahat tidak ada aturan mengenai masa berkabung suami pascawafat istri sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hal tersebut.

Kabupaten Bone sebagai salah satu kota besar di Sulawesi Selatan memiliki masyarakat yang beragam dengan latar belakang budaya dan agama yang kuat. Hukum keluarga Islam memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Muslim di Kabupaten Bone, termasuk dalam hal perkawinan, perceraian, dan masa berkabung.⁶ Dalam konteks masyarakat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, praktik masa berkabung (*ihdād*) bagi suami yang ditinggal wafat oleh istri sudah menjadi praktek sosial budaya walaupun belum diatur dalam norma adat atau hukum formal. Terdapat fakta sosial yang

² Akhmad Miftakhurrozaq, “Syibhul’iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah,” *Eprints. Walisongo. Ac. Id, Nd Htps://Eprints. Walisongo. Ac. Id/Id/Eprint/19333*, 2022.

³ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2019), h.38.

⁴ Umi Fatmah, “‘Iddah Wanita Hamil Ditinggal Mati Suami Perspektif Kitab Minhâjul Muslim Karya Abu Bakar Al-Jazairi (1921–2018),” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 4, no. 01 (2018): 47–58.

⁵ Fadiyah Kamilatul Husna and Syabbul Bachri, “Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif Urf,” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 2 (2023): 287–99.

⁶ Mashadi Mashadi, “Antropologi Kematian; Praktik Ritus Hileiya Etnik Gorontalo,” *Buku-Buku Karya Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo* 1, no. 1 (2024).



mencerminkan ekspresi duka mendalam dari suami atas kepergian istri, yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk *ihdād* secara kultural.⁷

Salah satu contoh nyata adalah kisah Enal, seorang pria asal Desa Tajong, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone. Enal menikahi Rahmatang pada 11 Mei 2022, namun kebahagiaan mereka hanya berlangsung singkat karena Rahmatang meninggal dunia keesokan harinya akibat penyakit tipes. Enal menunjukkan kesedihan yang mendalam, bahkan dilaporkan pingsan karena tidak kuasa menahan duka atas kepergian istrinya. Ia terus berada di samping jenazah istrinya, menggenggam tangannya, dan menunjukkan ekspresi kehilangan yang sangat mendalam.⁸ Hal ini bertentangan dengan Amir, seorang pria asal Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Amir menikahi Cettang, kemudian beberapa tahun Cettang meninggal. Setelah meninggalnya Cettang, Amir hanya menunggu sekitar dua pekan dan menikah lagi.⁹

Dalam masyarakat Kabupaten Bone, praktik masa berkabung (*ihdād*) bagi suami yang ditinggal wafat oleh istri sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan. Hal ini terlihat dari ekspresi duka yang ditunjukkan secara formal oleh suami setelah kepergian istrinya. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana seorang suami yang baru saja ditinggal wafat oleh istrinya tidak segera menjalani aktivitas sosial dan ekonomi serta merasakan duka yang mendalam.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam konteks budaya lokal Kabupaten Bone, terdapat norma sosial yang mendorong atau mengharuskan suami untuk menjalani masa berkabung setelah ditinggal wafat oleh istri walaupun belum ada aturan yang tertulis.¹⁰ Hal ini berbeda dengan kewajiban *ihdād* bagi istri yang ditinggal mati oleh suami, yang telah diatur secara jelas dalam hukum Islam atau fikih munakahat.¹¹ Namun, dengan adanya perkembangan pemikiran Islam kontemporer yang menekankan kesetaraan gender dan keadilan dalam hubungan suami istri, terdapat dorongan untuk merekonstruksi pemahaman tentang *ihdād* agar juga mencakup suami.¹² Di sini terjadi pembaruan hukum keluarga Islam dalam masalah berkabung suami.

Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi sesuatu yang perlu untuk diteliti lebih mendalam di Kabupaten Bone. Sebab, Kabupaten Bone yang dijuluki dengan Kota Beradat, yang masih kental dengan adat atau tradisi yang mengikat masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bone, serta meningkatkan pemahaman tentang peran hukum keluarga Islam dalam masyarakat modern. Penelitian ini memperkaya khazanah dalam studi *maqāṣid al-Syarī'ah* dengan

⁷ Muhammad Firdaus, "Eksistensi Di Media Sosial Bagi Wanita Yang Sedang Ber-Ihdad Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2024).

⁸ Kisah Pilu Pengantin di Bone Dipisahkan Maut Sehari Setelah Menikah", *Situs Resmi Detik SulSel*, https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6077327/kisah-pilu-pengantin-di-bone-dipisahkan-maut-sehari-setelah-menikah?utm_source=chatgpt.com (27 Mei 2025).

⁹ Haji Sinta, "Wawancara," 2025.

¹⁰ Muhammad Fitrah Nisardi et al., "Rekonstruksi Warisan Islam Melalui Tudang Sipulung Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 1–13.

¹¹ Abū Zakariah Yahya bin Syaraf bin Ḥasan bin Ḥusain bin Muhammad Al-Nawawī, *al-Majmū' syarah al-Muḥaḏḏab* (Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M) h. 275.

¹² Faqhuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (IRCiSoD, 2021).



menekankan pentingnya prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kesalingan dalam relasi suami istri, termasuk pada masa setelah kematian pasangan.

Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Kabupaten Bone mengenai ketentuan masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone?, bagaimana implementasi ketentuan masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks sosial budaya masyarakat Kabupaten Bone?, dan Bagaimana pembaruan hukum keluarga Islam yang relevan terkait masa berkabung suami dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone?.

Penelitian mengenai masa berkabung suami sudah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian ini memiliki suatu perbedaan secara substansial dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh peneliti lain dalam hal-hal utama:

Masa Berkabung Bagi Suami Di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI oleh Efiana Nur Inayah. Hasil dari penelitiannya bahwa Batas kepatutan masa berkabung bagi suami terbagi menjadi dua, yaitu masa berkabung selama 4 bulan 10 hari dan waktu yang dianggap pantas untuk menikah kembali, yaitu sekitar 1000 hari. Dalam masa ini, suami dianjurkan menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan fitnah, seperti membatasi aktivitas sosial dan interaksi dengan perempuan lain. Ketentuan ini merupakan bagian dari tradisi sosial budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan sejalan dengan tujuannya, yaitu menghindari fitnah. Aturan ini juga didukung oleh Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan pentingnya masa berkabung sesuai kepatutan dan norma masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap istri yang telah wafat.¹³ Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian Masa Berkabung Bagi Suami di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone adalah jenis penelitian terdahulu ini masa berkabung suami ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sedangkan penelitian ini ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan konteks budaya sosial di Kabupaten Bone.

Syibhul 'iddah Suami dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* oleh Tri Marie Setiawi. Hasil penelitiannya bahwa *Syibhul 'Iddah* dalam literatur fikih klasik (kitab-kitab kuning) secara konsisten disebutkan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Kewajiban ini dimaksudkan untuk menyempurnakan penghormatan terhadap suami serta menjaga hak-haknya pascakematian. Para ahli fikih sepakat bahwa *syibhul 'iddah* merupakan kewajiban bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam pernikahan yang sah secara syariat.¹⁴ Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian *Syibhul 'Iddah* Suami dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* dan penelitian ini adalah jenis penelitiannya yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif *Mubādalāh* oleh Ibnu Akbar Maliki. Dalam kesimpulannya menyatakan

¹³ Erfiana Nur Inayah, "Masa Berkabung Bagi Suami Di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam Dan KHI," *Al-Hukma: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7 (2017).

¹⁴ Tri Marie Setiawati, "Syibhul Iddah Suami Dalam Perspektif Qiroah Mubadalah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).



bahwa Pasal 170 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tersirat telah mencakup baik perempuan maupun laki-laki dalam konteks masa berkabung. Meskipun pada ayat (1) terdapat empat istilah yaitu wajib, masa idah, berduka cita, dan fitnah yang tampaknya hanya merujuk pada perempuan, namun makna-makna tersebut secara esensial sepadan dengan istilah "kepatutan" yang digunakan dalam ayat 2, yang dapat mencakup laki-laki. Upaya penyetaraan masa berkabung antara perempuan dan laki-laki ini didasarkan pada prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* dan pertimbangan kemaslahatan.¹⁵ Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian Relevansi Ketentuan KHI tentang Masa Berkabung Perspektif *Mubādalah* dan penelitian ini adalah jenis penelitiannya yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif kualitatif yang dilaksanakan melalui metode studi lapangan, dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiaologis. Biasanya penelitian lapangan disebut juga penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data yang diperoleh melalui pengamatan, pengalaman, atau eksperimen langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang berdasarkan pada bukti-bukti nyata dan dapat diuji secara ilmiah. Dengan memberikan penekanan pada analisis terhadap proses observasi di lapangan, yaitu di lokasi tempat munculnya beragam fakta, data, dan hal-hal yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, serta berpikir berdasarkan kondisi nyata yang sedang berlangsung.¹⁶ Selain itu, pendekatan ini juga mencakup telaah terhadap berbagai kajian dan kumpulan materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, pengakuan reflektif, riwayat hidup, wawancara, percakapan, dokumentasi visual seperti foto dan rekaman, catatan pribadi, serta berbagai bentuk teks visual lainnya.¹⁷ Hal tersebut digunakan untuk menggali pemahaman mendalam melalui sebuah penelitian tentang Perubahan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pengamat, pencatatan, pemotretan dan perekaman tentang situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.¹⁸ Observasi dilakukan di Kabupaten Bone tentang bagaimana pemahaman masyarakat umum mengenai ketentuan masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone. Setelah itu, observasi dilakukan kepada suami yang ditinggal mati istrinya atau berstatus duda untuk menanyakan tentang pandangan dan implementasinya mengenai masa berkabung. Kemudian, wawancara dilakukan tidak terstruktur guna menyesuaikan dengan informan dan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selaras dengan itu, peneliti menggunakan dokumentasi juga dalam melakukan penelitian ini guna memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian

¹⁵ Hud Leo Maki, "Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah," *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 388–408.

¹⁶ S T Tubel Agusven et al., *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Rey Media Grafika, 2023).

¹⁷ Basri Bado, "Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah" (Tahta Media Grup, 2022).

¹⁸ Tubel Agusven et al., *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*.



yaitu di Kabupaten Bone, dalam suatu metode dokumentasi bisa berbetuk buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Kabupaten Bone Mengenai Masa Berkabung Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone

Pembahasan masa berkabung suami di Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak seluas pembahasan masa berkabung dan *'iddah* istri.¹⁹ Namun, masa berkabung suami untuk masyarakat Kabupaten Bone memiliki hikmah yaitu menjaga nilai-nilai budaya masyarakat setempat yang sudah menjadi tradisi. Hikmah lain yaitu, menyisihkan waktu untuk membela sungkawa atau berkabung sekaligus mencegah munculnya fitnah, menjaga hubungan baik antar keluarga mending istri yang meninggal dengan pihak suami yang ditinggalkan dan keluarga besarnya. Berkabung menunjukkan kesedihan dan berduka cita atas meninggalnya pasangan.²⁰

Ketimpangan normatif yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memerlukan kajian ulang dengan menggunakan teori yang menekankan keseimbangan hak dan tanggung jawab antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).²¹ Salah satu pendekatan yang relevan untuk digunakan adalah teori *qirā'ah mubādalah*, yaitu teori yang mengedepankan persamaan gender secara setara dan saling melengkapi. Teori *Qirā'ah Mubādalah* adalah pendekatan tafsir atau pembacaan teks keislaman (khususnya al-Qur'an dan hadis) yang berperspektif kesalingan (*mubādalah*) antara laki-laki dan perempuan. Teori ini mengajak untuk menafsirkan teks agama dengan prinsip kesetaraan gender, keadilan, dan pengalaman dua pihak (laki-laki dan perempuan) secara adil dan seimbang yang dicetuskan oleh seorang akademisi asal Indoensia yaitu Faqihuddin Abdul Kodir.²² Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan teori ini pada rumusan masalah ini sebagai kerangka analisis dalam memahami ketentuan masa berkabung serta relasi gender yang terkandung di dalamnya. Untuk membatasi ruang lingkup kajian, penelitian ini akan difokuskan pada analisis terhadap pasal-pasal yang mengenai masa berkabung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui teori *qirā'ah mubādalah*.

Dalam konteks budaya masyarakat Bone, pembahasan mengenai masa berkabung bagi suami yang ditinggal wafat oleh istri masih jarang diangkat secara eksplisit. Namun, jika dikaji dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dipadukan dengan realitas sosial budaya masyarakat Bone, dapat melihat bagaimana posisi dan tanggapan masyarakat terhadap masa berkabung bagi suami berikut ini:

¹⁹ Wirdan Daulay, "Asas Keputusan Ihdad Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat (2)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

²⁰ Ginanjar Prayoga, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi'Menre'Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)" (IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

²¹ Nur Lailatul Musyafaah, "Studi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Gender," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 409–30.

²² Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.



1. Pandangan dari sisi persamaan gender (*qirā'ah mubādalah*)

Pandangan masyarakat Bone mengenai masa berkabung suami yang ditinggal wafat oleh istri, jika dianalisis menggunakan teori *qirā'ah mubādalah*, menghasilkan pemahaman yang lebih adil dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam relasi sosial, termasuk dalam hal berkabung. Masyarakat Bone yang menjunjung nilai kesopanan *siri'*, kehormatan, dan menghargai pasangan. Jika ada seorang suami yang meninggal istrinya, maka dia sangat dihargai oleh keluarga dan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan kepada peneliti, seorang Anggota Majelis Tablig Muhammadiyah Bone, guru mengaji di Kecamatan Masumpu Desa Tanete Riattang sekaligus guru Tahfizh di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS) 1 Bone memberikan keterangan bahwa:

“Jika ada laki-laki yang ditinggal mati istrinya, maka kita sebagai masyarakat Bone sangat kagum dan menghargai dia. Walaupun tidak ada aturan dari syariat, tapi dia tetap melakukan berkabung untuk mengenang jasa istrinya.”²³

Pendekatan *mubādalah* dalam hal ini memang sangat cocok dikarenakan masa berkabung bukan sekadar masa tunggu namun hal ini bisa menjadi jaminan bagi laki-laki untuk menampakkan sifat kesetiiaannya terhadap istrinya yang telah meninggal.²⁴ Sebagian masyarakat Bone mengenai masa berkabung ini merupakan bentuk keseimbangan nilai adat dan etika. Jadi, suami didorong untuk menunjukkan penghormatan yang setara dan tidak dibebankan hanya kepada perempuan semata.²⁵ Hal ini semakna yang disampaikan oleh informan kepada peneliti, seorang imam desa di Kecamatan Masumpu, Kelurahan Tenete Riattang, Kabupaten Bone bahwa,

“Menurut saya, penerapan masa berkabung suami di Kabupaten Bone bukan sekadar beban untuk seorang suami dan untuk menyiksa laki-laki. Tapi, lebih dari itu bahwa kita harus bisa adil kepada laki-laki dan perempuan. Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masalah berkabung bisa dijadikan sebagai bentuk kesetaraan. Ini terlepas dari hukum syariat ya!”²⁶

Persamaan gender dalam masalah berkabung memang sangat penting, agar keadilan hak antara laki-laki dan perempuan terwujud. Penerapan teori *qirā'ah mubādalah* dalam memahami masa berkabung antara suami dan istri memiliki nilai penting yang sangat relevan dalam membangun masyarakat yang adil, setara, dan berempati.²⁷ Selama ini, dalam tradisi hukum dan sosial keislaman, perempuan lebih dibebani aturan berkabung, sementara laki-laki cenderung tidak memiliki ketentuan yang setara. Hukum dan budaya seringkali membebani perempuan dengan aturan berkabung yang ketat, lalu memberi keluasaan pada laki-laki untuk menikah lagi secepat mungkin tanpa memberikan ruang bagi laki-laki untuk berduka secara sosial budaya.²⁸

Dengan teori ini, dapat mengoreksi ketimpangan ini agar laki-laki juga mengalami dan mengekspresikan kesedihannya dengan cara tidak segera menikah tanpa

²³ Taufiq Setiabudi, “Wawancara,” 2025.

²⁴ Miftakhurrozaq, “Syibhul’iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah.”

²⁵ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

²⁶ Rustam Efendi, “Wawancara,” 2025.

²⁷ Ahmad Mustolih, “Hukum Ihḍād Pada Wanita Karir Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

²⁸ Dika Agus Trianto, “Konsepsi Nusyuz Menurut KHI Dalam Perspektif Mubadalah” (IAIN Metro, 2023).



mempertimbangkan sensitivitas sosial budaya masyarakat sekitar dan emosional keluarga istri. Penerapan teori persamaan gender juga membantu meluruskan pandangan bahwa kematian pasangan, siapa pun dia, adalah termasuk kehilangan besar yang patut dihormati kedua belah pihak dan nilai serta martabat istri dalam pernikahan sama pentingnya dengan suami.²⁹

2. Pandangan dari sisi *al-‘Urf* (adat/kebiasaan)

Dalam budaya Bugis Bone, meskipun tidak formal seperti masa berkabung perempuan, suami yang ditinggal wafat oleh istri diharapkan untuk menunjukkan sikap berkabung seperti tidak segera bahwa tidak menikah kembali.³⁰ Kebiasaan ini meskipun tidak bersumber dari hukum fikih, tetapi sudah menjadi norma sosial budaya yang kuat dan dihormati masyarakat Bone sebagai bagian dari *‘urf* sah.³¹ Di Kabupaten Bone, suami yang terlalu cepat menikah kembali kadang dianggap tidak menghargai istri kemudian dapat memunculkan sindiran atau penilaian negatif dari keluarga, tetangga, bahkan toko adat/agama. Hal ini disampaikan oleh informan kepada peneliti yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama Kabupaten Bone bahwa,

“Walaupun masa berkabung itu tidak ada landasannya dalam agama, tapi laki-laki bisa dia terapkan dengan alasan adat orang Bone. Kalau dia tidak terapkan maka dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Di Bone ada istilah *idi na ade’*, *ade’ na idi* (kita bersama adat dan adat bersama kita). Jadi, sangat penting bagi laki-laki yang meninggal istrinya untuk melakukan berkabung dengan niat menerapkan adat masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah. Hal ini sangat dianjurkan dalam syariat yaitu menolak keburukan lebih penting dibandingkan dengan mengambil manfaat.”³²

Hal ini semakna yang disampaikan oleh informan kepada peneliti seorang dosen di Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bone bahwa,

“Jika seorang suami langsung atau cepat menikah kembali maka hal ini menunjukkan bahwa si mending istri menjadi batu penghalang bagi suaminya menikah kembali, dalam arti lain suami seakan memang sedang menunggu kematian istrinya, atau bisa juga dipahami bahwa ternyata secepat itu hati seseorang berubah. Tentu itu semua dapat menjadi bahan bakar perasaan buruk sangka dari berbagai pihak, baik oleh mertua, anak, maupun masyarakat umum.”³³

Teori *‘urf* dapat menjembatani antara hukum Islam dan nilai-nilai lokal, serta memberikan legitimasi terhadap praktik berkabung suami yang hidup dalam masyarakat

²⁹ Daulay, “Asas Keadilan Ihdad Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat (2).”

³⁰ Fitri Haryani Nasution, *70 Tradisi Unik Suku Bangsa Di Indonesia* (Bhuana ilmu populer, 2019).

³¹ Nur Avita, “Mahar Dan Uang Panai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone).” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

³² A. Jupri Tenri Sumpala, “Wawancara,” 2025.

³³ Mustafa, “Wawancara,” 2025.



Bone.³⁴ Sebab Bone masih kental dengan penerapan adatnya dan Bone dijuluki dengan Kota Beradat.

3. Pandangan dari sisi perubahan sosial

Teori perubahan sosial membantu memahami nilai-nilai masyarakat Bone tentang masa berkabung suami mengalami pergeseran dari yang sebelumnya berbasis adat tradisional, menuju bentuk yang lebih dinamis, modern, atau bahkan mengalami ketegangan nilai antara adat dan tuntutan zaman. Dalam masyarakat Bone, yang sangat dipengaruhi budaya Bugis, nilai *siri* (harga diri) dan *pesse* (empati) sangat kuat. Walaupun tidak ada kewajiban syariat untuk suami menjalani masa berkabung. Secara adat, suami sangat diharapkan untuk tidak segera menikah kembali setelah istrinya meninggal.³⁵ Disampaikan oleh informan kami bahwa:

“Adatnya orang bugis, kalau laki-laki meninggal istrinya biasa menunggu (berkabung) 3 bulan atau satu tahun bahkan bertahun-tahun.”³⁶

Hal ini mencerminkan budaya lokal Bone yang memberi makna penting pada ikatan emosional dan sosial antara pasangan. Namun saat ini, ada laki-laki muda yang tidak lagi memegang teguh tradisi menunda pernikahan setelah istri meninggal. Kini, masa berkabung lebih bersifat simbolik dan singkat mereka berpikir bahwa masa berkabung wajib bagi perempuan saja.³⁷ Kemudian, perubahan sosial ini dapat diekspresikan melalui media sosial, seperti unggahan kenangan, foto istri atau kata-kata duka. Budaya ini membentuk cara baru orang Bone melihat masa berkabung lebih terbuka. Kaum tua dan tokoh adat Bone masih mempertahankan nilai bahwa suami sebaiknya menunda menikah demi menghargai istri dan keluarganya. Sementara generasi muda mulai mengabaikan tekanan adat dan menganggapnya tidak wajib secara agama.³⁸ Ini disampaikan banyak informan kepada peneliti bahwa:

“Sekarang anak muda tidak lagi menerapkan rasa malu (*siri*) termasuk rasa malu jika menikah lagi setelah meninggal istrinya tanpa menunggu waktu lama. Mereka tidak memikirkan istrinya lagi, keluarganya, dan perkataan masyarakat. Kalau kita dulu, pasti laki-laki menunggu dulu, biasa satu tahu atau beberapa tahun. Karena memang ini adanya kita, orang Bone. Anak muda juga tidak memikirkan kondisi anak-anaknya, jika ada. Padahal pasti berbeda dengan kalau sudah menikah bapaknya.”³⁹

Dalam kerangka teori perubahan sosial, pandangan masyarakat Bone tentang masa berkabung suami mengalami transformasi dari nilai adat tradisional menuju nilai yang lebih fleksibel dan modern. Dulu, suami dituntut berkabung secara sosial budaya

³⁴ A P Sofyan and Zulkarnain Suleman, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).,” *Al-Adalah* 13, no. 2 (2017): 165–78.

³⁵ Muhammad Faisol, “IHDAD Masa Berkabung Dalam Tinjauan Para Mufassir Dan Fuqaha,” *Hukum Islam* 17, no. 1 (2020): 126–47.

³⁶ Haji Bollo, “Wawancara,” 2025.

³⁷ Gandini Dyah Pratiwi, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL OLEH WANITA DALAM MASA IDAH DI KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO” (IAIN Ponorogo, 2020).

³⁸ Ahmad Wafiq, “Pernikahan Dini Di Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Pleret)” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

³⁹ Haji Idah, “Wawancara,” 2025.



meskipun tidak secara hukum. Kini, tekanan sosial budaya mulai melemah terutama di kalangan anak muda. Namun, nilai inti seperti penghormatan, kesopanan, dan empati tetap dipertahankan meski dalam bentuk dan ekspresi yang berbeda.⁴⁰

Implementasi Masa Berkabung Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Konteks Sosial Masyarakat Kabupaten Bone

Kematian merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan manusia yang tidak hanya berdampak secara personal, tetapi juga membawa implikasi sosial yang mendalam, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kekeluargaan.⁴¹ Di Kabupaten Bone, yang merupakan pusat budaya masyarakat Bugis sekaligus kota metropolitan dengan arus modernisasi yang deras, peristiwa kematian masih dipandang sebagai momentum sakral yang menyatukan dimensi spiritual, sosial, dan adat. Bone adalah kota beradat mengandung makna bahwa Kabupaten Bone merupakan daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi budaya, khususnya yang berasal dari warisan budaya Bugis.⁴² Istilah "beradat" dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada eksistensi aturan atau kebiasaan adat, tetapi juga mencerminkan bagaimana adat istiadat masih hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat. Dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Bugis yang paling berpengaruh di Sulawesi. Sejarah panjang Kerajaan Bone sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara menjadi pondasi kuat bagi terbentuknya identitas kultural masyarakat Bone yang hingga kini masih sangat kental dengan nilai-nilai adat dan tradisi.⁴³

Faktor-faktor yang menyebabkan suami melakukan masa berkabung di Kabupaten Bone dalam konteks sosial budaya:

1. Pengaruh Budaya Bugis: Nilai *Siri'* dan *Pesse*

Masyarakat Bone merupakan bagian dari etnis Bugis yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya seperti *siri'* dan *pesse*. *Siri'* adalah konsep harga diri, kehormatan, dan martabat yang sangat dijaga oleh masyarakat Bugis. Dalam konteks berkabung, menunjukkan duka secara pantas atas meninggalnya istri merupakan bagian dari menjaga *siri'* sebagai suami dan kepala keluarga. *Pesse* merupakan empati atau rasa kasihan yang mendalam terhadap sesama. Ketika seorang suami kehilangan istri, masyarakat mengharapkan ia menunjukkan *pesse*, yaitu bentuk kesedihan dan penghormatan secara lahir dan batin terhadap pasangan yang telah meninggal.⁴⁴

⁴⁰ Maki, "Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah."

⁴¹ Nuzulia Febri Hidayati, "Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020.

⁴² Muhammad Asriady et al., "APPAKALEBBIRENG PADA MASYARAKAT BUGIS BONE," n.d.

⁴³ Syahrianti Syam, "Upacara Mattompang Arajang Dalam Kebudayaan Bugis Bone: Dari Sakral Ke Profan= Mattompang Arajang Ceremony in Buginese Bone Culture From Sacred to Profane" (Universitas Hasanuddin, 2022).

⁴⁴ Riza Umami, "Uang Panai'Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan" (IAIN Ponorogo, 2021).



Secara adat, tidak menunjukkan masa berkabung atau terlalu cepat kembali ke kehidupan sosial (misalnya menikah lagi) bisa dianggap sebagai tindakan tidak menghargai pasangan yang telah meninggal, bahkan bisa merusak citra pribadi dan keluarga.⁴⁵ Hal ini diungkapkan oleh informan peneliti bahwa,

“Saya tidak menikah lagi karena menghargai istri dan keluarganya. Menjaga perasaan mereka termasuk bentuk menghargai sesama dan orang bugis Bone sangat memegang adat *siri*’ (malu) dan *si pakalebbi* (saling menghargai). Itu sebabnya saya tidak menikah lagi.”⁴⁶

2. Tekanan Sosial dan Harapan Komunitas

Dalam masyarakat Bugis di Bone yang sangat komunal dan saling terhubung secara sosial, harapan komunitas menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana seseorang bersikap setelah kematian anggota keluarga. Suami yang tidak menunjukkan masa berkabung atau terlihat terlalu cepat “*move on*” dapat menjadi objek gunjingan atau tekanan sosial dari masyarakat sekitar. Komunitas mengharapkan agar duka suami ditunjukkan dengan menarik diri dari aktivitas sosial tertentu, berpakaian sederhana (seringkali warna gelap), serta tidak mengikuti acara hiburan untuk sementara waktu.⁴⁷ Sikap ini dianggap sebagai tanda penghormatan kepada keluarga istri, yang dalam struktur sosial Bugis masih sangat diperhatikan dan dijaga. Selain itu, alasan seorang suami tidak menikah lagi sebab dia masih memperhatikan keadaan anak-anaknya yang masih membutuhkan pendampingan, biaya sekolah, dan lainnya. Hal ini disampaikan oleh informan peneliti bahwa:

“Saya tidak menikah lagi karena masih urus anak-anak. Mereka sekolah dan kuliah, masih butuh biaya yang banyak. Jadi, saya masih fokus kepada anak-anak.”⁴⁸

Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh informan peneliti bahwa:

“Kalau saya menikah lagi, tidak ada yang urus anak-anak. Saya sangat sayang anak-anak. Takutnya kalau saya menikah istri baru tidak ingin tinggal sama anak-anak saya. Kasihan lihat mereka, mereka masih membutuhkan saya, saya sangat peduli terhadap mereka.”⁴⁹

3. Keterikatan Emosional dan Psikologis

Faktor kejiwaan atau psikologis juga memainkan peran penting. Banyak suami di Bone memilih untuk melakukan masa berkabung karena hubungan emosional yang kuat dengan istri, apalagi jika mereka telah menjalani pernikahan dalam waktu yang lama. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan peneliti,

“Saya tidak menikah karena masih sangat ku ingat istri ku. Jasanya ke saya sangat besar, perjuangan sama-sama tidak bisa saya lupakan. Istri saya orang baik, waktu

⁴⁵ Miftakhurrozaq, “Syibhul’iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah.”

⁴⁶ Muh. Rafi, “Wawancara,” 2025.

⁴⁷ Bonaraja Purba et al., “Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar” (Yayasan Kita Menulis, 2020).

⁴⁸ Haji Umar, “Wawancara,” 2025.

⁴⁹ Andi Muhammad Bade, “Wawancara,” 2025.



hidup dia melayani saya dengan sangat baik. Jadi, itu masih teringat sekali ke dia.”⁵⁰

Rasa kehilangan yang mendalam membuat mereka tidak siap untuk langsung kembali ke aktivitas sosial atau ekonomi. Dalam beberapa kasus, duka cita yang mendalam bahkan menyebabkan suami mengalami penarikan diri dari masyarakat dalam jangka waktu cukup lama, yang bukan hanya didorong oleh norma sosial tetapi juga oleh kondisi psikologis.⁵¹

Pembaruan Hukum Keluarga Islam yang Relevan terkait Masa Berkabung Suami dalam Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone

Hukum keluarga Islam sering disebut juga dengan fikih munakahat. Fikih munakahat adalah ilmu yang mempelajari tentang pernikahan dan segala yang berkaitan dengannya dalam perspektif Islam. Atau aturan hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga (pernikahan). Fikih munakahat terdiri dari kata yaitu fikih dan munakahat. Kata fikih berasal dari bahasa Arab yaitu *fiqhun* yang artinya pemahaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ilmu tentang hukum Islam. Adapun kata munakahat juga berasal dari bahasa Arab yaitu *munākahāt*. Kata *munākahāt* merupakan bentuk jamak dari kata *munākahatun*. Adapun kata *munākahatun* bentuk masdar dari *fi'il nākaḥa yunākiḥu* artinya saling mengikat.⁵²

Penerapan masa berkabung suami yang ditinggal wafat istrinya, meskipun tidak diwajibkan sebagaimana halnya masa berkabung istri, tetap memiliki nilai kemaslahatan yang penting dalam berbagai aspek. Berikut penjelasan mengenai kemaslahatan dari masa berkabung suami:⁵³

1. Kemaslahatan Emosional dan Psikologis

Masa berkabung memberikan waktu bagi suami untuk meresapi kehilangan, mengenang kebaikan pasangan, dan menyembuhkan luka batin. Ini penting agar proses berduka dapat dijalani dengan sehat secara emosional, tidak ditutup-tutupi atau diabaikan begitu saja. Masa berkabung memberi waktu bagi suami untuk memproses kehilangan yang ia alami.⁵⁴ Duka tidak bisa ditekan atau diabaikan begitu saja. Kesempatan untuk merenung, menangis, dan mengenang istri yang telah tiada merupakan bagian penting dari proses penyembuhan. Tanpa masa jeda ini, seorang suami bisa jadi menumpuk perasaan yang berisiko meledak dalam bentuk depresi atau kesedihan berkepanjangan di kemudian hari.

Dengan demikian, masa berkabung berfungsi sebagai ruang aman emosional bagi suami untuk menyadari, menerima, dan memulihkan diri dari kehilangan. Tanpa periode

⁵⁰ Fatul Muin, “Wawancara,” 2025.

⁵¹ Maki, “Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah.”

⁵² DAHLIANA AYUNIZA SELA, “ANALISIS IDDAH DAN IHDAD DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM” (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

⁵³ Diana Selly, Syahrial Dedi, and Budi Birahmat, “Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Talang Donok I Mengenai Pasal 170 KHI Ayat 2 Tentang Masa Berkabung Suami Yang Di Tinggal Mati Oleh Istri” (IAIN Curup, 2020).

⁵⁴ Daulay, “Asas Keadilan Ihdad Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat (2).”



ini, duka yang belum selesai bisa berkembang menjadi depresi terselubung, gangguan emosional, atau bahkan kesedihan kronis yang berdampak pada kehidupan sosial dan spiritualnya ke depan.

2. Penghormatan Kepada Istri yang Telah Wafat

Dengan tidak segera menikah lagi atau menunjukkan sikap gembira yang berlebihan, suami menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada istrinya yang telah wafat. Ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah dijalani bersama dan menghargai perasaan keluarga si istri. Masa berkabung juga menjadi bentuk penghormatan terhadap istri yang telah wafat.⁵⁵ Menahan diri dari perbuatan yang menunjukkan kegembiraan atau segera menikah kembali menunjukkan bahwa suami menghargai peran dan jasa almarhumah dalam hidupnya. Hal ini bukan sekadar soal norma sosial, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang menjunjung tinggi kesetiaan serta penghargaan terhadap pasangan.

Masa berkabung tidak hanya berfungsi sebagai proses personal menyembuhkan diri, tetapi juga sebagai pernyataan simbolik tentang nilai kesetiaan, penghormatan, dan kemanusiaan, yang memperkuat kehormatan suami sebagai pribadi yang memuliakan hubungan pernikahan dan orang yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya.

3. Pendidikan Moral dan Etika Sosial

Masyarakat dapat melihat teladan bahwa ikatan suami istri bukan sekadar hubungan formal, tetapi juga hubungan emosional dan spiritual yang mendalam. Masa berkabung menjadi simbol nilai kesetiaan, empati, dan penghargaan terhadap pasangan. Masa berkabung menciptakan keteladanan dalam masyarakat.⁵⁶ Ia menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah ikatan yang mudah dilupakan, tetapi hubungan sakral yang berdampak besar bagi kehidupan seseorang. Ketika seorang suami memilih untuk menenangkan diri sejenak dalam masa berkabung, ia secara tidak langsung mengajarkan kepada lingkungan tentang pentingnya cinta, kesetiaan, dan empati dalam hubungan rumah tangga.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masa berkabung suami bisa menjadi contoh baik di tengah masyarakat. Saat seorang suami memilih untuk tidak terburu-buru menikah lagi dan menenangkan diri sejenak, hal itu memperlihatkan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan di atas kertas, tapi hubungan yang dalam secara perasaan dan spiritual. Sikap ini mengajarkan kepada orang lain bahwa kesetiaan, cinta, dan empati adalah hal penting dalam rumah tangga. Masa berkabung menjadi pengingat bahwa kehilangan pasangan bukan hal sepele, dan butuh waktu untuk menghargai dan mengenang hubungan yang pernah dijalani. Dengan begitu, masyarakat bisa belajar bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral dan pantas dihormati, bahkan setelah salah satu pasangan telah tiada.

4. Menjaga Adab dan Norma Sosial

Dalam budaya dan masyarakat yang menjunjung tinggi tata krama, masa berkabung menjadi bentuk adab yang luhur. Dengan menahan diri dari perayaan atau

⁵⁵ SELA, "ANALISIS IDDAH DAN IHDAD DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM."

⁵⁶ Hidayati, "Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)."



perbuatan yang tidak patut, suami menjaga perasaan keluarga istri dan lingkungan sosial.⁵⁷ Sikap ini mencerminkan kepekaan dan kepedulian sosial, bahwa suami tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga menjaga perasaan orang-orang di sekitarnya. Dengan begitu, masa berkabung bukan sekadar waktu berduka, tapi juga cara menunjukkan sikap mulia dan menghormati nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

5. Refleksi dan Intropeksi Diri

Masa berkabung memberi kesempatan bagi suami untuk merenung, memperbaiki diri, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Swt. Kehilangan pasangan adalah momen penting yang dapat menjadi titik balik dalam kehidupan seseorang. Masa berkabung juga menjadi momen reflektif yang penting. Dalam keheningan duka, seseorang lebih mudah menyadari kefanaan hidup, memperbaiki diri, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan.⁵⁸ Suami yang sedang berduka bisa menjadikan masa ini sebagai waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun, serta mendoakan kebaikan bagi istri yang telah mendahuluinya.

Masa berkabung bukan hanya waktu untuk bersedih, tapi juga waktu yang tepat untuk merenung dan memperbaiki diri. Saat kehilangan pasangan, suami bisa lebih sadar bahwa hidup ini sementara, dan dari situ tumbuh keinginan untuk lebih dekat kepada Allah Swt. Dalam suasana duka yang sunyi, hati menjadi lebih lembut dan terbuka untuk introspeksi dan memperkuat hubungan spiritual. Masa ini bisa dimanfaatkan suami untuk berdoa, memohon ampunan, dan mendoakan kebaikan bagi istrinya yang telah wafat. Dengan begitu, masa berkabung menjadi titik balik yang penuh makna dalam perjalanan hidup dan keimanan seseorang.

Walaupun secara hukum keluarga Islam atau fikih munakahat masa berkabung tidak diwajibkan bagi laki-laki sebagaimana bagi perempuan (yang memiliki masa berkabung), penerapan masa berkabung tetap membawa kemaslahatan besar, baik secara individu, sosial, maupun spiritual. Ia mencerminkan akhlak mulia, penghormatan kepada pasangan, dan bentuk kesadaran akan hakikat kehidupan dan kematian.⁵⁹

Ketika seorang suami kehilangan istrinya, meskipun tidak ada kewajiban *syar'i* baginya untuk menjalani masa berkabung secara formal sebagaimana halnya istri yang mengalami masa berkabung, namun penerapan masa berkabung tetap penting jika dilihat dari perspektif *al-'Urf* (adat/kebiasaan).⁶⁰ Secara *'urf*, masa berkabung yang dijalani suami mencerminkan sikap empati, kesetiaan, dan penghormatan terhadap istri serta keluarganya. Dalam banyak budaya, terutama di masyarakat timur dan komunitas yang religius, seorang laki-laki yang tidak segera menunjukkan keceriaan atau melanjutkan aktivitas sosial seperti biasa setelah istrinya wafat, dipandang sebagai pribadi yang beradab dan penuh rasa hormat. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar

⁵⁷ Miftakhurrozaq, "Syibhul'iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah."

⁵⁸ Miftakhurrozaq.

⁵⁹ Ahmad Zaiyadi and Efan Chairul Abdi, "PROBLEMATIKA IHDAD DAN DINAMIKA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 1, no. 1 (2022): 74–97.

⁶⁰ Husna and Bachri, "Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif 'Urf."



kontrak formal, tetapi ikatan emosional dan sosial yang kuat, yang meninggalkan bekas dalam kehidupan seseorang.

Lebih dari itu, masa berkabung juga menjaga norma kesopanan dan perasaan masyarakat. Dalam budaya kita, sikap terbuka terhadap duka dan penghormatan terhadap orang yang telah wafat sangat dijunjung tinggi. Seorang suami yang langsung menikah atau bersikap terlalu santai sesaat setelah istrinya meninggal dapat dianggap tidak beretika atau kurang memiliki perasaan.⁶¹ Oleh karena itu, menunda aktivitas sosial tertentu, mengenakan pakaian yang lebih sederhana, dan membatasi hiburan dalam beberapa waktu menjadi simbol empati dan penghormatan yang bernilai tinggi dalam budaya kita. Budaya juga memandang masa berkabung sebagai waktu untuk memperkuat ikatan keluarga. Selama masa ini, suami biasanya lebih banyak berinteraksi dengan keluarga istri, menunjukkan dukungan, serta mempererat hubungan dengan anak-anak dan sanak saudara yang sedang berduka.⁶² Hal ini memperkuat kohesi sosial dalam keluarga besar dan memperkuat nilai gotong royong serta solidaritas dalam menghadapi musibah.

Di sisi lain, penerapan masa berkabung juga menjadi ajang pembelajaran sosial. Ketika masyarakat menyaksikan seorang suami menjalani masa berkabung dengan penuh tanggung jawab dan penghormatan, nilai-nilai luhur seperti cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab menjadi teladan yang hidup. Hal ini turut membentuk budaya yang menghargai institusi pernikahan dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bersama.⁶³ Dengan demikian, meskipun tidak bersifat wajib secara hukum agama, masa berkabung tetap menjadi bagian penting dari praktik budaya yang membawa kemaslahatan bersama.

Tidak kalah penting, masa berkabung juga menjadi ruang pendidikan sosial. Dalam masyarakat, perilaku seorang tokoh atau kepala keluarga bisa menjadi contoh bagi generasi muda. Ketika seorang ayah atau suami menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi kehilangan, serta tidak terburu-buru mengambil keputusan emosional seperti menikah kembali dalam waktu singkat, anak-anak akan belajar tentang nilai kesabaran, penghormatan, dan kesetiaan dalam pernikahan.⁶⁴ Hal ini memberikan kontribusi pada pembentukan budaya keluarga yang kokoh dan beretika.

Budaya juga melihat masa berkabung sebagai saat untuk mempererat relasi antarkeluarga. Suami yang ditinggalkan istri biasanya menjalin komunikasi lebih intens dengan keluarga istrinya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hubungan kemanusiaan.⁶⁵ Ia bisa menunjukkan empati kepada mertua, ipar, atau saudara-saudara almarhumah, sehingga ikatan kekeluargaan tidak terputus oleh kematian. Di banyak daerah, suami yang tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga almarhumah setelah istri wafat justru mendapat penghargaan tinggi sebagai sosok yang beradab dan bertanggung jawab.

⁶¹ Moh Subhan, "Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 72–91.

⁶² Warni Djuwita et al., *Tasawuf Dan Psikologi Pendidikan Islam* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023).

⁶³ Muhammad Shabirin Firdaus, "Praktik Pelaksanaan Ihdad Bagi Wanita Karir," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022).

⁶⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Amzah, 2024).

⁶⁵ H A Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021).



Dari sisi kultural, masa berkabung juga menyimpan simbol dan nilai tertentu. Dalam beberapa adat, masa berkabung ditandai dengan berbagai ritual atau pantangan yang meskipun tidak bersifat wajib dalam agama, tetap dijalani demi menjaga harmoni dengan lingkungan. Misalnya, larangan mengadakan hajatan dalam waktu tertentu, menunda pernikahan, atau tidak tampil mencolok di muka umum. Meski tidak semua orang sepakat, kebiasaan ini menunjukkan bahwa budaya sangat peduli terhadap ekspresi kolektif duka dan menjaga norma dalam kehidupan bersama. Salah satu informan peneliti mengungkapkan bahwa,

“Masa berkabung suami yang terdapat dalam KHI ini adalah pembaharuan hukum keluarga Islam dimana ayat-ayat tentang *iddah* dan *ihdād* yang sekilas hanya diwajibkan bagi perempuan, bukan berarti Allah menghendaki laki-laki tidak perlu. Dan KHI mengakomodir hal tersebut dengan melihat pertimbangan masalah, dan nilai-nilai sosial masyarakat.”⁶⁶

Dalam khazanah hukum Islam, bagi laki-laki tidak ada *ihdād* (masa berkabung) atasnya menurut kesepakatan para ulama.⁶⁷ Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada kewajiban *ihdād* atas laki-laki. Adapun kebiasaan sebagian masyarakat melarang laki-laki menikah lagi dalam waktu dekat setelah kematian istrinya, hal itu tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Seperti disebutkan dalam Fatāwa Al-Lajnah Al-Da’imah, ketika ditanya tentang seorang pria yang menikah seminggu setelah istrinya wafat dan kemudian dijauhi oleh masyarakat, dijawab: “Ini adalah kebiasaan jahiliyah yang tidak memiliki dasar dalam syariat yang suci. Oleh karena itu, seharusnya saling menasihati untuk meninggalkannya dan tidak menganggapnya sebagai suatu kewajiban. Tidak boleh memboikot orang yang menikah langsung setelah kematian istrinya, karena boikot tersebut tidak didasarkan pada alasan syar’i.”⁶⁸

Fatwa ini menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban masa berkabung (*ihdād*) bagi laki-laki yang ditinggal wafat oleh istrinya. Hal ini disepakati oleh semua ulama. Artinya, seorang suami yang kehilangan istrinya tidak diwajibkan untuk menahan diri dari hal-hal tertentu (seperti tidak memakai wewangian, tidak berhias, atau tidak keluar rumah) sebagaimana halnya perempuan yang diwajibkan *ihdād* selama 4 bulan 10 hari jika ditinggal wafat oleh suaminya.

Fatwa *Lajnah Da’imah* (Komite Fatwa Arab Saudi), dijelaskan bahwa kebiasaan masyarakat yang mengharuskan laki-laki menunda menikah selama beberapa bulan setelah istrinya meninggal adalah adat istiadat semata, bukan ajaran Islam. Bahkan disebutkan bahwa anggapan seperti itu adalah sisa-sisa dari kebiasaan jahiliyah, yaitu tradisi yang tidak berdasarkan syariat.

Fatwa ini juga mengkritik keras tindakan sebagian masyarakat yang memboikot atau menjauhi laki-laki yang menikah lagi dalam waktu singkat setelah kematian istrinya, karena tindakan tersebut tidak punya dasar dalam hukum Islam. Islam memberi kebebasan kepada laki-laki untuk menikah kembali kapan saja setelah istrinya meninggal, tanpa harus menunggu waktu tertentu, selama tidak melanggar etika sosial dan tidak menimbulkan mudarat. Namun demikian, meskipun secara hukum agama suami boleh

⁶⁶ Nadya Faizal, “Wawancara,” 2025.

⁶⁷ Al-Mawsū‘ah Al-Fiqhiyyah, Kuwait: *Wizārat al-Awqaf wa al-Shu‘un al-Islamiyyah*, juz 2, hlm. 105.

⁶⁸ *Fatāwa Al-Lajnah Ad-Da’imah lil Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’*, juz 19, hlm. 156.



menikah lagi dalam waktu singkat, tetap perlu dipertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal, seperti rasa empati dan menghormati perasaan keluarga istri. Jadi, tidak ada kewajiban agama untuk berkahung bagi laki-laki, tetapi sikap sensitif terhadap lingkungan sosial tetap penting dijaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkaitan “Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkahung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone” dapat disimpulkan bahwa:

1. Mayoritas padangan masyarakat Kabupaten Bone mengenai masa berkahung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sesuai dengan konteks sosial budaya di daerahnya. Karena mengedepankan *siri* (rasa malu) dan *pesse* (empati). Namun, sebagian masyarakat Kabupaten Bone belum sama sekali mengetahui tentang masa berkahung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini bahkan ada suami yang melakukan berkahung bukan karena alasan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, melainkan karena nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Bone.
2. Implementasi masa berkahung suami dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone cukup baik karena sangat relevan dengan adat/kebiasaan masyarakat Bone. Namun, implementasinya sudah bergeser sedikit demi sedikit disebabkan perkembangan zaman termasuk teknologi.
3. Teori *urf* mampu menjembatani perubahan hukum keluarga Islam terkait masa berkahung suami dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone. Dalam kasus berkahung, pendekatan berbasis *urf* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan mampu berdialog dengan budaya lokal secara konstruktif. Adat berkahung bagi suami di Kabupaten Bone memiliki masalah secara sosial dan sejalan dengan adat setempat, namun hal tersebut bukanlah sebuah keharusan, dan tidak perlu mencela atau menghina suami yang tidak berkahung atau tidak menjalankan adat tersebut, karena hukum asal berkahung menurut syariat adalah bagi wanita dan bukan untuk laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zakariah Yahya bin Syaraf bin Ḥasan bin Ḥusain bin Muhammad Al-Nawawī, al-Majmū' syarah al-Muḥaẓẓab. Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Al-Qayyim. *Zādu Al-Ma'ād Fī Hadyi Khairi Al-'ibād*. Jilid 5. Cet. Xxvii. Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 1994.
- Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyyah, Kuwait: *Wizārat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah*, juz 2.
- A. Jupri Tenri Sumpala. “Wawancara,” 2025.
- Andi Muhammad Bade. “Wawancara,” 2025.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Amzah, 2024.
- Asriady, Muhammad, Rosmaniah Hamid, Darsul Puyu, H Ambo Asse, and M Ag Tasbih. “APPAKALEBBIRENG PADA MASYARAKAT BUGIS BONE,” n.d.
- Avita, Nur. “Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone).” Fakultas Syariah dan Hukum



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): Hal. 480-500

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Bado, Basri. "Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah." Tahta Media Grup, 2022.
- Daulay, Wirdan. "Asas Keadilan Ihdad Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat (2)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Djuwita, Warni, Akhmad Sujai, Alwan Mahsul, Ali Sukmajaya, Amalia Taufik, Ati Sukmawati, Erpin Evendi, Khairil Anwar, M Habib Husnial Pardi, and Mohammad Sukiman Azmy. *Tasawuf Dan Psikologi Pendidikan Islam*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Faisol, Muhammad. "IHDAD Masa Berkabung Dalam Tinjauan Para Mufassir Dan Fuqaha." *Hukum Islam* 17, no. 1 (2018): 126–47.
- Fatmah, Umi. "Iddah Wanita Hamil Ditinggal Mati Suami Perspektif Kitab Minhâjul Muslim Karya Abu Bakar Al-Jazairi (1921–2018)." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 01 (2018): 47–58.
- Fatul Muin. "Wawancara," 2025.
- Firdaus, Muhammad. "Eksistensi Di Media Sosial Bagi Wanita Yang Sedang Ber-Ihdad Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2024.
- Firdaus, Muhammad Shabirin. "Praktik Pelaksanaan Ihdad Bagi Wanita Karir." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022).
- Haji Bollo. "Wawancara," 2025.
- Haji Idah. "Wawancara," 2025.
- Haji Umar. "Wawancara," 2025.
- Hidayati, Nuzulia Febri. "Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2019.
- Husna, Fadiyah Kamilatul, and Syabbul Bachri. "Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif Urf." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 2 (2023): 287–99.
- Inayah, Erfiana Nur. "Masa Berkabung Bagi Suami Di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam Dan KHI." *Al-Hukma: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7 (2017).
- Ja'far, H A Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD, 2021.
- Maki, Hud Leo. "Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah." *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 388–408.
- Mashadi, Mashadi. "Antropologi Kematian; Praktik Ritus Hileiya Etnik Gorontalo." *Buku-Buku Karya Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo* 1, no. 1 (2024).
- Miftakhurrozaq, Akhmad. "Syibhul'iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah." *Eprints. Walisongo. Ac. Id, Nd* <https://eprints.walisongo.ac.id/Id/Eprint/19333>, 2022.
- Muh. Rafi. "Wawancara," 2025.
- Mustafa. "Wawancara," 2025.
- Mustolih, Ahmad. "Hukum Ihdad Pada Wanita Karir Perspektif Maqāsid Al-Syārī'ah." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): Hal. 480-500

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Musyafaah, Nur Lailatul. "Studi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Gender." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 409–30.
- Nadya Faizal. "Wawancara," 2025.
- Nasuxon, Fitri Haryani. *70 Tradisi Unik Suku Bangsa Di Indonesia*. Bhuana ilmu populer, 2019.
- Nisardi, Muhammad Fitrah, Andi Muhammad Akmal, St Halimang, and Zulhas'ari Mustafa. "Rekonstruksi Warisan Islam Melalui Tudang Sipulung Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 1–13.
- Pratiwi, Gandini Dyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa Idah Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2020.
- Prayoga, Ginanjar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi'Menre'Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)." IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Purba, Bonaraja, Sherly Gaspersz, Muhammad Bisyri, Angelia Putriana, Puji Hastuti, Efendi Sianturi, Diki Retno Yuliani, Anira Widiastuti, Ibnul Qayyim, and Nur Alim Djalil. "Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar." Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Rustam Efendi. "Wawancara," 2025.
- Salim, Arhanuddin, Wawan Hermawan, Rosdalina Bukido, Mardan Umar, Nuraliah Ali, Muh Idris, Evra Willya, Acep Zoni Saeful Mubarak, Ari Farizal Rasyid, and Nasruddin Yusuf. "Moderasi Beragama: Implementasi Dalam Pendidikan, Agama Dan Budaya Lokal," 2023.
- Sela, Dahliana Ayuniza. "Analisis Iddah Dan Ihdad Dalam Perspektif Fiqih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam." UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Selly, Diana, Syahrial Dedi, and Budi Birahmat. "Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Talang Donok I Mengenai Pasal 170 KHI Ayat 2 Tentang Masa Berkabung Suami Yang Di Tinggal Mati Oleh Istri." IAIN Curup, 2020.
- Setiawati, Tri Marie. "Syibbuhul Iddah Suami Dalam Perspektif Qiroah Mubadalah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Sinta, Haji. "Wawancara," 2025.
- Sofyan, A P, and Zulkarnain Suleman. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)." *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2017): 165–78.
- Subhan, Moh. "Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 72–91.
- Sugitanata, Arif, and Sarah Aqila. "Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa Dan Maqashid Syariah Terhadap Dinamika Kekuasaan Dalam Pernikahan." *Fatayat Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2023): 40–49.
- Syam, Syahrianti. "Upacara Mattompang Arajang Dalam Kebudayaan Bugis Bone: Dari Sakral Ke Profan= Mattompang Arajang Ceremony in Buginese Bone Culture From Sacred to Profane." Universitas Hasanuddin, 2022.
- Taufiq Setiabudi. "Wawancara," 2025.
- Trianto, Dika Agus. "Konsepsi Nusyuz Menurut KHI Dalam Perspektif Mubadalah." IAIN Metro, 2023.



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 6 No. 3 (2025): Hal. 480-500

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Tubel Agusven, S T, S A P Satriadi, S E Rihan Hafizni, M Pd Nanda Kristia Santoso, and S Si Hasnarika. *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika, 2023.
- Umami, Riza. “Uang Panai’Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan.” IAIN Ponorogo, 2021.
- Wafiq, Ahmad. “Pernikahan Dini Di Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Pleret).” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Zaiyadi, Ahmad, and Efan Chairul Abdi. “Problematika Ihdad Dan Dinamika Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia.” *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 1, no. 1 (2022): 74–97.